

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan selama 5 minggu pada tanggal 7 April - 10 Mei 2025 di Apotek Kimia Farma 175 Karang Menjangan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA di Apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih memahami mengenai peran, fungsi, dan tugas apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek, selain itu seorang calon apoteker harus memiliki kemampuan manajemen yang baik serta dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan mutu pelayanan apotek.
2. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman mengenai sistem manajemen pengelolaan apotek, yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan alat kesehatan, serta pengelolaan obat-obat narkotika dan psikotropika.
3. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan langsung untuk mempelajari dan memahami kegiatan pelayanan kefarmasian. Bentuk pelayanan tersebut antara lain adalah membantu pelayanan resep baik secara tunai maupun kredit, pelayanan non resep untuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, dan perbekalanan kesehatan lainnya, serta pelayanan informasi obat, konseling, telefarma dan home care.

4. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, dimana seorang apoteker yang profesional harus mempunyai kemampuan berorganisasi, mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesinya, dan menjaga kode etik profesi, serta menguasai manajemen apotek.
5. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti kesulitan berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.

5.2 Saran

1. Sebagai calon apoteker harus mengoptimalkan pelayanannya baik dalam komunikasi, informasi maupun edukasi tentang obat kepada pasien. Pelayanan tersebut dapat disampaikan melalui leaflet, brosur, dan penyuluhan langsung kepada pasien yang sedang menunggu (informasi penyakit atau obat-obat tertentu).
2. Sebagai calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melaksanakannya dengan benar, sehingga meminimalisir terhindar dari kesalahan atau kekeliruan yang dapat terjadi.
3. Sebagai calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan di apotek, perundang-undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, I., 2021, *Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor*, Indonesia.
- BNF, 2022, *BNF Children: The Essential Resource for Clinical Use of Medicines in Children*, London.
- Charles F., L., Armstron, L.L., Goldman, M.P. and Lance, L.L. Eds., 2021, *Lexicomp : Adult Drug Information Handbook*, 31st ed. Hudson, Ohio: Wolters Kluwer.
- McEvoy, G.K. Ed., 2011, *AHFS Drug Information*, America: Bethesda, MD : American Society of Health-System Pharmacist.
- Indonesia, K.K.R., 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kerarmasian Di Apotek*, Indonesia.
- Indonesia, K.K.R., 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotik*, Indonesia.
- Indonesia, K.K.R., 2021a, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik*, Indonesia.
- Indonesia, P.P., 2009, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Indonesia.
- Indonesia, P.R., 2021b, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Indonesia.
- Indonesia, P.R., 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Kesehatann Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Indonesia.
- Kimia Farma, 2025, *Profil perusahaan*.

- Kimia Farma, A., 2022, *Standar Operating Procedure (SOP) Pelayanan dan Operasional Apotek Kimia Farma 2022*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2023, *Berita Negara Republik Indonesia : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi*.
- Society, B.M.A.& R.P., 2023, *British National Formulary*, 85th ed. London.
- Sweetman, S.C. Ed., 2014, *Martindale: The complete drug reference*, 38th ed. London: Pharmaceutical Press.